JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Volume 8, No. 4, November 2026
https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

SENGKETA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN: UPAYA HUKUM WARGA NEGARA TERHADAP KEPUTUSAN PEJABAT PEMERINTAHAN

Wilma Silalahi[1], Nadia Inggrida Prashayu[2]
[1,2]Universitas Tarumanagara
wilmasilalahi@fh.untar.ac.id[1], nadia.205250220@stu.untar.ac.id[2]

ABSTRACT; *Marriage registration is a crucial component of population administration, serving to provide legal certainty and civil protection regarding the personal status of citizens. Under the Indonesian legal system, State Administrative Decisions (KTUN) issued by officials from the Population and Civil Registration Agency (Dispendukcapil)—such as the refusal to register a marriage or the issuance of a flawed Marriage Certificate Extract—can become the subject of state administrative disputes. This situation raises questions regarding the forms of legal protection and legal remedies available to citizens against the decisions or actions of government officials. Citizens aggrieved by such official decisions possess a constitutional right to defend their interests. This study aims to analyze the status of marriage registration within the population administration system, examine the legal remedies available to citizens in the event of a dispute with government officials during the registration process, and analyze the characteristics of government officials' decisions regarding marriage registration as objects of State Administrative (TUN) disputes. A normative-juridical research method was employed, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that marriage registration is a mandatory population administration service provided by the government in accordance with statutory regulations; State Administrative Decisions (KTUN)—such as refusals to register, unilateral cancellations, or data entry errors—meet the criteria of being concrete, individual, and final, thereby falling under the absolute jurisdiction of the State Administrative Court (PTUN). Legal remedies available to citizens include administrative measures (objections and administrative appeals) under the Government Administration Law, as well as lawsuits filed with the PTUN as the ultimate judicial recourse to restore their civil rights. Thus, administrative remedy mechanisms and the State Administrative Court serve as instruments of legal protection, enabling citizens to secure legal certainty and access population administration services.*

Keywords: *Marriage Registration, Population Administration, Government Official, Administrative Remedy, Administrative Court.*

ABSTRAK; Pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dalam administrasi kependudukan yang berfungsi memberikan kepastian hukum dan perlindungan keperdataan terhadap status pribadi warga negara. Dalam sistem

hukum Indonesia, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), seperti penolakan pencatatan perkawinan maupun penerbitan Kutipan Akta Perkawinan yang dinilai cacat hukum dapat menjadi objek sengketa tata usaha negara. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh warga negara terhadap keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan. Warga negara yang dirugikan oleh keputusan pejabat pemerintahan tersebut memiliki hak konstitusional untuk melakukan pembelaan diri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan pencatatan perkawinan dalam sistem administrasi kependudukan, menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan warga negara apabila terjadi sengketa dengan pejabat pemerintahan dalam proses pencatatan perkawinan, serta menganalisis karakteristik keputusan pejabat pemerintahan dalam pencatatan perkawinan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari pelayanan administrasi kependudukan yang wajib diselenggarakan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Surat Keputusan (KTUN) berupa penolakan pencatatan, pembatalan sepihak, atau kesalahan input data memenuhi unsur konkret, individual, dan final sehingga menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Upaya hukum warga negara mencakup upaya administratif (keberatan dan banding administratif) berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan serta gugatan melalui PTUN sebagai langkah yudisial terakhir untuk memulihkan hak-hak sipil mereka. Dengan demikian, mekanisme upaya administratif dan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan instrumen perlindungan hukum bagi warga negara dalam memperoleh kepastian dan pelayanan administrasi kependudukan.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Administrasi Kependudukan, Pejabat Pemerintahan, Upaya Administratif, PTUN.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan perlindungan terhadap hak warga negara sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensi dari negara hukum adalah setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, dilakukan oleh pejabat yang berwenang, serta memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu bentuk pelayanan pemerintah yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat adalah administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan identitas penduduk, tetapi juga berkaitan dengan pencatatan berbagai peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, termasuk perkawinan.

Perkawinan di Indonesia merupakan ikatan lahir batin yang tidak hanya sakral dari sudut pandang agama, melainkan juga memiliki implikasi yuridis yang kuat dalam ranah hukum positif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan dalam Pasal 2 bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), yang mengkategorikan perkawinan sebagai "peristiwa penting" yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana guna diterbitkannya akta perkawinan atau buku nikah. Dengan demikian, pencatatan perkawinan mempunyai kedudukan penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak.

Dalam bidang administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana. Berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil melakukan pencatatan pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Meskipun pencatatan bersifat administratif dan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan secara agama, ketiadaan akta perkawinan berpotensi melenyapkan perlindungan hukum negara bagi hak-hak keperdataan istri dan anak, seperti hak waris, hak nafkah, hingga akses pembuatan dokumen sipil lainnya. Ketentuan teknis mengenai pencatatan sipil selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 mengatur pelayanan pencatatan sipil, termasuk pencatatan perkawinan, serta prosedur verifikasi dan validasi dokumen oleh petugas administrasi kependudukan.

Masalah muncul ketika pejabat administrasi kependudukan (baik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi non-Muslim maupun Kantor Urusan Agama bagi Muslim) mengeluarkan keputusan atau tindakan yang merugikan warga negara. Contohnya adalah tindakan penolakan pencatatan perkawinan antar-keyakinan tanpa dasar hukum yang jelas, pembatalan akta secara sepihak tanpa putusan pengadilan, atau kesalahan input elemen data yang tidak kunjung diperbaiki. Keputusan-keputusan pejabat tersebut merupakan Keputusan

Tata Usaha Negara (KTUN) atau tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*) yang dapat memicu sengketa hukum. Oleh karena itu, penting untuk memetakan bagaimana warga negara dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan hak-hak sipilnya atas kesewenang-wenangan keputusan pejabat pemerintahan tersebut.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan dasar hukum mengenai keputusan dan tindakan badan atau pejabat pemerintahan serta memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat. Undang-undang tersebut juga mengatur mekanisme upaya administratif sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa pemerintahan. Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk menganalisis bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan dalam administrasi kependudukan dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan warga negara apabila mengalami penolakan atau keputusan yang merugikan dari pejabat pemerintahan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk sengketa yang dapat timbul antara warga negara dengan pejabat pemerintahan dalam pencatatan perkawinan?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh warga negara terhadap keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan dalam sengketa pencatatan perkawinan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui kedudukan pencatatan perkawinan dalam sistem administrasi kependudukan.
2. Untuk menganalisis bentuk sengketa antara warga negara dan pejabat pemerintahan dalam pelayanan pencatatan perkawinan.
3. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh warga negara apabila dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan terdiri dari:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan, UU Administrasi Pemerintahan, dan UU Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mengkaji konsep perlindungan hukum, pelayanan publik, keputusan administrasi pemerintahan, upaya administratif, dan sengketa tata usaha negara. Digunakan untuk membedah doktrin-doktrin hukum terkait keabsahan KTUN dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUB).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan pencatatan sipil. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan sumber resmi lembaga negara yang berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Administrasi Kependudukan

Pencatatan perkawinan pada dasarnya merupakan bentuk pelayanan publik yang diberikan negara untuk memberikan kepastian terhadap suatu peristiwa hukum yang dialami oleh warga negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat dua aspek penting, yaitu aspek keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan serta kewajiban pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pencatatan tersebut mempunyai fungsi administratif dan pembuktian. Dengan

adanya pencatatan, status perkawinan seseorang dapat dibuktikan melalui dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan termasuk salah satu peristiwa penting yang harus dicatatkan. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Setelah laporan tersebut diterima, pejabat pencatatan sipil mencatatnya dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan dan memberikan dokumen kependudukan kepada penduduk sesuai dengan persyaratan hukum.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) juga menegaskan tujuan administrasi kependudukan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak seharusnya dipandang hanya sebagai prosedur administratif. Pencatatan mempunyai fungsi untuk memberikan kepastian mengenai status hukum seseorang dalam berbagai hubungan hukum.

Sebagai contoh, seseorang yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan memenuhi persyaratan administrasi kemudian mengajukan pencatatan perkawinan kepada instansi yang berwenang. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, tetapi permohonan tersebut ditolak tanpa alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, warga negara tersebut dapat mempertanyakan dasar hukum penolakan tersebut. Dalam kondisi demikian, prinsip pemerintahan yang baik mengharuskan pejabat memberikan pelayanan secara objektif, transparan, berdasarkan kewenangan, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

B. Karakteristik Keputusan Pejabat Administrasi Kependudukan Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), suatu keputusan dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila merupakan

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, berisi tindakan hukum TUN, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dalam konteks administrasi kependudukan, produk hukum pencatatan perkawinan memenuhi karakteristik:

1. Konkret: Berupa objek nyata yang berwujud penolakan penerbitan kutipan akta perkawinan, surat keputusan pembatalan akta, atau akta yang memuat data keliru.
2. Individual: Keputusan tersebut ditujukan secara spesifik kepada subjek hukum tertentu (pasangan suami istri yang mendaftar).
3. Final: Keputusan tersebut sudah definitif, telah menimbulkan akibat hukum hukum perdata (hilangnya status perkawinan di mata negara), dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan lagi untuk dapat dilaksanakan.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa di PTUN mengalami perluasan. Tidak hanya sebatas KTUN tertulis (*beschikking*), melainkan juga mencakup tindakan pemerintahan (*factual actions*/*perbuatan materiil*) pejabat yang menolak melakukan kewajiban hukumnya (misal: mendiamkan permohonan pencatatan perkawinan warga negara tanpa kejelasan).

C. Bentuk Sengketa Dalam Pencatatan Perkawinan

Sengketa pencatatan perkawinan dapat terjadi apabila terdapat perbedaan kepentingan antara warga negara sebagai pemohon pelayanan administrasi dengan badan atau pejabat pemerintahan sebagai penyelenggara pelayanan.

Beberapa bentuk permasalahan yang dapat terjadi antara lain:

1. Penolakan Pencatatan Perkawinan

Penolakan dapat terjadi ketika pejabat pemerintahan tidak menerima atau tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan. Namun, penolakan tersebut harus mempunyai dasar hukum yang jelas. Pejabat tidak dapat menolak permohonan semata-mata berdasarkan alasan yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Tidak Memberikan Pelayanan

Sengketa juga dapat timbul ketika pejabat tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan, misalnya tidak memproses permohonan yang telah memenuhi persyaratan. Kondisi

tersebut dapat berkaitan dengan konsep tindakan pemerintahan maupun tidak bertindak atau *omission*. Dalam perkembangan hukum administrasi, tindakan pemerintah tidak hanya dipahami sebagai penerbitan keputusan tertulis, tetapi juga dapat mencakup tindakan faktual atau tindakan tidak bertindak dalam keadaan tertentu.

3. Penerbitan Dokumen yang Tidak Sesuai

Permasalahan juga dapat terjadi apabila pejabat menerbitkan dokumen kependudukan dengan data yang tidak sesuai dengan keadaan hukum yang sebenarnya. Misalnya terdapat kesalahan nama, status perkawinan, identitas pasangan, atau data lain yang dapat merugikan pemohon.

4. Perbedaan Penafsiran Mengenai Persyaratan

Permasalahan dapat timbul karena warga negara dan pejabat pemerintahan mempunyai penafsiran berbeda mengenai persyaratan pencatatan perkawinan. Dalam keadaan tersebut, pejabat harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh menetapkan persyaratan tambahan yang tidak mempunyai dasar hukum.

Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 mengatur secara teknis proses pelayanan pencatatan sipil, termasuk pencatatan perkawinan. Dalam proses tersebut terdapat tahapan pengajuan dokumen, verifikasi dan validasi, perekaman data, serta pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil.

D. Perlindungan Hukum bagi Warga Negara

Perlindungan hukum terhadap warga negara dalam administrasi pemerintahan dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*.

Perlindungan hukum *preventif* dilakukan sebelum terjadi sengketa, misalnya melalui pemberian informasi yang jelas mengenai persyaratan, prosedur pelayanan, jangka waktu pelayanan, serta alasan penolakan. Sementara itu, perlindungan hukum *represif* diberikan setelah terjadi sengketa. Bentuknya dapat berupa upaya administratif maupun penyelesaian melalui pengadilan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan salah satu dasar penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap keputusan dan tindakan badan atau pejabat pemerintahan. UU tersebut bertujuan antara lain

menciptakan pemerintahan yang baik, transparan, profesional, dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam konteks pencatatan perkawinan, perlindungan tersebut berarti bahwa warga negara tidak boleh kehilangan hak administratifnya hanya karena adanya keputusan pejabat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

E. Upaya Hukum Warga Negara Terhadap Keputusan Pejabat Pemerintahan

Warga negara yang hak keperdataannya dirugikan oleh keputusan Pejabat Administrasi Kependudukan dapat menempuh dua jalur utama, yaitu jalur administratif dan jalur yudisial:

1. Meminta Klarifikasi kepada Instansi Terkait

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah meminta penjelasan mengenai alasan penolakan atau tidak diprosesnya permohonan. Pemohon dapat meminta agar pejabat memberikan alasan tertulis mengenai dasar hukum keputusan tersebut. Langkah ini penting karena dapat memperjelas apakah permasalahan disebabkan oleh kekurangan dokumen, kesalahan data, kesalahan prosedur, atau memang terdapat keputusan administratif yang merugikan.

2. Mengajukan keberatan atau upaya administratif

Apabila keputusan tersebut tetap merugikan warga negara, dapat ditempuh upaya administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. UU Nomor 30 Tahun 2014 mengenal mekanisme upaya administratif sebagai sarana penyelesaian sengketa di lingkungan pemerintahan sebelum sengketa dibawa ke pengadilan.

Upaya administratif pada prinsipnya dapat berupa keberatan dan banding administratif, tergantung pada ketentuan yang mengatur keputusan atau tindakan yang disengketakan. Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 6 Tahun 2018 memberikan pedoman mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Keberatan: Diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan (dalam hal ini, Kepala Dispendukcapil setempat). Tenggang waktu pengajuan umumnya adalah 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak keputusan tersebut diterima atau diumumkan.

Banding Administratif: Jika surat keberatan ditolak atau tidak direspons, warga negara dapat mengajukan banding administratif kepada Atasan Pejabat yang menerbitkan

keputusan (misalnya Bupati/Wali Kota atau Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri).

Dengan demikian, warga negara pada prinsipnya tidak langsung membawa seluruh persoalan ke pengadilan tanpa memperhatikan mekanisme administratif yang tersedia.

3. Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Apabila upaya administratif telah ditempuh tetapi warga negara tetap mengalami kerugian, sengketa dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sepanjang objek sengketa termasuk dalam kewenangan peradilan TUN.

Pengajuan gugatan juga harus memperhatikan tenggang waktu. PERMA Nomor 6 Tahun 2018 mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan atau pejabat yang menangani upaya administratif.

Tenggang Waktu: Gugatan ke PTUN wajib diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima atau diumumkan.

Alasan Gugatan: Penggugat dapat mendalilkan bahwa keputusan pejabat Dispendukcapil tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (misalnya UU Administrasi Kependudukan) atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas kecermatan dan kepastian hukum.

Dalam proses persidangan di PTUN, dasar pengujian yang digunakan oleh majelis hakim untuk menilai keabsahan keputusan pejabat pemerintahan meliputi dua aspek:

1. Apakah keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi).
2. Apakah keputusan tersebut mencederai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUB), khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).

Jika gugatan dikabulkan, PTUN dapat menjatuhkan putusan berupa pembatalan KTUN keliru tersebut dan mewajibkan pejabat administrasi kependudukan untuk menerbitkan akta perkawinan yang sah demi memulihkan hak-hak sipil penggugat.

F. Batasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pencatatan Perkawinan

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah membedakan antara sengketa mengenai keabsahan perkawinan dan sengketa mengenai keputusan administrasi pencatatan perkawinan. PTUN pada dasarnya tidak menjadi forum untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan hukum agama. Persoalan mengenai keabsahan perkawinan dapat menjadi kewenangan pengadilan yang ditentukan oleh sistem hukum yang berlaku.

Sebaliknya, apabila perkawinan telah memenuhi dasar hukum dan persoalannya adalah tindakan atau keputusan pejabat administrasi kependudukan, maka aspek administratifnya dapat menjadi persoalan hukum administrasi.

> Contoh: Kasus hipotetis: A dan B telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keduanya mengajukan pencatatan perkawinan kepada instansi yang berwenang dengan membawa seluruh dokumen yang dipersyaratkan.

Pejabat administrasi kemudian menolak permohonan tersebut dengan alasan yang tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kasus tersebut, objek persoalannya bukan lagi mengenai apakah A dan B telah melangsungkan perkawinan secara sah, melainkan apakah keputusan pejabat yang menolak pencatatan tersebut telah sesuai dengan kewenangan, prosedur, substansi keputusan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu, upaya hukum harus diarahkan terhadap aspek administratifnya. Pembedaan tersebut penting agar warga negara tidak salah menentukan forum penyelesaian sengketa.

G. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan perkawinan, pejabat pemerintahan harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB.

Beberapa asas yang relevan antara lain:

1. **Asas Kepastian Hukum:** Keputusan mengenai pencatatan perkawinan harus berdasarkan ketentuan hukum yang jelas. Pejabat tidak seharusnya menolak permohonan berdasarkan alasan yang tidak mempunyai dasar hukum.

2. **Asas Kecermatan:** Pejabat wajib memeriksa dokumen dan data pemohon secara cermat sebelum mengambil keputusan. Kesalahan dalam memeriksa identitas atau dokumen dapat menimbulkan kerugian administratif bagi warga negara.
3. **Asas Keterbukaan:** Pemohon harus memperoleh informasi mengenai persyaratan, prosedur, alasan penolakan, dan mekanisme penyelesaian apabila permohonan tidak diterima.
4. **Asas Pelayanan yang Baik:** Pemerintah harus memberikan pelayanan secara profesional, efektif, dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
5. **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan:** Pejabat harus menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila kewenangan digunakan untuk tujuan lain atau berdasarkan kepentingan pribadi, tindakan tersebut dapat menimbulkan persoalan administrasi pemerintahan.

H. Analisis Upaya Hukum Dalam Perspektif Perlindungan Warga Negara

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa sistem hukum Indonesia memberikan beberapa lapisan perlindungan kepada warga negara.

Pertama, perlindungan diberikan melalui peraturan mengenai administrasi kependudukan yang menentukan hak dan prosedur pelayanan. Kedua, perlindungan diberikan melalui UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan serta upaya administratif. Ketiga, perlindungan diberikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara sebagai mekanisme pengujian terhadap keputusan atau tindakan administrasi yang memenuhi unsur sebagai objek sengketa.

Dengan adanya mekanisme tersebut, warga negara tidak berada dalam posisi yang sepenuhnya bergantung pada keputusan pejabat pemerintahan. Warga negara memiliki sarana untuk meminta koreksi terhadap keputusan administratif yang dianggap merugikan. Namun, efektivitas perlindungan hukum tetap bergantung pada ketepatan warga negara dalam mengidentifikasi objek sengketa, pejabat yang berwenang, dasar hukum keputusan, serta mekanisme upaya administratif yang harus ditempuh.

Oleh sebab itu, dalam sengketa pencatatan perkawinan perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap persoalan yang sebenarnya. Apabila permasalahan berkaitan dengan kurangnya persyaratan administratif, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pemenuhan dokumen. Apabila terdapat perbedaan mengenai keabsahan perkawinan, penyelesaiannya

harus ditempuh melalui mekanisme peradilan yang berwenang. Sedangkan apabila permasalahan terletak pada keputusan atau tindakan pejabat administrasi kependudukan, mekanisme hukum administrasi dapat digunakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan merupakan bagian dari administrasi kependudukan dan mempunyai fungsi penting dalam memberikan kepastian serta perlindungan hukum terhadap status pribadi warga negara. Undang-Undang Perkawinan mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatat, sedangkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur kewajiban pelaporan dan pencatatan perkawinan oleh instansi yang berwenang.
2. Sengketa pencatatan perkawinan timbul akibat adanya penolakan, keterlambatan, tidak adanya tindakan, atau keputusan pejabat pemerintahan (Dispendukcapil/KUA) yang melanggar hak-hak sipil warga negara. Dalam menyelesaikan sengketa tersebut perlu dibedakan antara persoalan keabsahan perkawinan dengan persoalan administratif mengenai pencatatannya. Keputusan penolakan atau pembatalan sepihak akta perkawinan merupakan objek sengketa TUN karena bersifat konkret, individual, dan final.
3. Warga negara memiliki upaya hukum terhadap keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan meminta klarifikasi dan menggunakan upaya administratif berupa keberatan atau banding administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila sengketa belum terselesaikan, warga negara dapat mengajukan gugatan ke PTUN sepanjang objek sengketa memenuhi kewenangan PTUN. PERMA Nomor 6 Tahun 2018 menjadi salah satu pedoman penting dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
4. Perlindungan hukum dalam pencatatan perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, pelayanan yang baik, dan larangan penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, pejabat pemerintahan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan harus menggunakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Legal Center Publishing.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wiyono, R. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). "Status Kawin Belum Tercatat bagi Masyarakat yang Beragama Islam." 27 Maret 2026.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan."

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil."

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif."

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.".

Hente, J. (2024). "Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menguji Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara." *Jurnal Tana Mana*, 4(3), 430–440.

Muna, N. (2014). *Pembatalan Akta Perkawinan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Perkara No. 215/G/2014/PTUN-JKT)*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Panjaitan, B. (2015). "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) pada Peradilan." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 3(2), 1–12.

Rohmatullah, R. (2023). "Fungsi Pencatatan Perkawinan sebagai Instrumen Kepastian Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(1), 45–56.

Tumadi, N. H. (2023). "Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) dalam Dinamika Hukum Administrasi." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(2), 62–76.

Zahro, U. Zakiatuz. (2024). “Perlindungan Hukum terhadap Perkawinan Tidak Tercatat dalam Perspektif Administrasi Kependudukan.” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 112–125.